



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Nomor : 005.1/KPA/BRSDM-LRSDKP/KU.200/I/2019

TENTANG
PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN RISET
LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR
TAHUN ANGGARAN 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR

- Menimbang : a. Bahwa agar pengelolaan kegiatan dan pertanggung jawaban anggaran dalam pelaksanaan kegiatan riset dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab dan Anggota Pelaksana Kegiatan Riset pada Satuan Kerja Loka Riset Sumberdaya Dan Kerentanan Pesisir;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Loka Riset Sumberdaya Dan Kerentanan Pesisir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
8. DIPA PETIKAN Nomor: DIPA-032.12.2.403817/2019 Satuan Kerja Loka Riset Sumberdaya Dan Kerentanan Pesisir Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN RISET PADA SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TAHUN ANGGARAN 2019.

- Pertama :** Menetapkan Penanggung Jawab dan Anggota Pelaksana Kegiatan Riset pada Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan Riset bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan riset kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Loka Riset Sumberdaya Dan Kerentanan Pesisir.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul atas keputusan ini dibebankan pada DIPA-032.12.2.403817/2019 Satuan Kerja Loka Riset Sumberdaya Dan Kerentanan Pesisir.
- Keempat :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 2 Januari 2019



Lampiran : 1 (satu) Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
Nomor : 005.1/KPA/BRSDM-LRSDKP/KU.200/1/2019
Tanggal : Januari 2019

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB DAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN RISET
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	Nama Kegiatan Riset	Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan	Anggota :
2	Identifikasi Kerentanan dan Inventarisasi Sumber Daya Pesisir di Pesisir Barat Pulau Sumatera (Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam)	Herdiana Mutmainah, ST., MT	Rizki Anggoro Adi, ST Wisnu Arya Gemilang, ST Prima Saputra, ST Armed Armedi, ST

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

Nia Nailul Hasanah Ridwan, S.S. M.Soc.Sc
NIP. 19790401 200502 2 001